

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang luas atau sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti aturan normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia sedang menegakkan atau menjalankan aturan hukum tersebut. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar. Aparaturnya penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan jika diperlukan dalam memastikan penerapan hukum. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objeknya, yaitu dari segi hukum yang ditegakkan. Definisi ini juga dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang terkandung dalam aturan hukum formal serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan aturan tertulis secara formal. Penerapan hukum memiliki tiga aspek yang perlu untuk

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Hukum harus diterapkan dan ditegakan. Setiap individu berharap agar hukum dapat diterapkan dalam konteks peristiwa konkret. Prinsip "*fiat justitia et pereat mundus*" mencerminkan harapan akan berlakunya hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum.¹

Setiap individu berharap adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum Masyarakat akan lebih tertib dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga mengharapkan adanya manfaat dalam penerapan dan penegakan hukum, dimana keadilan haruslah yang paling utama. Kenyataanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mencakup semua perkara yang terjadi di Masyarakat dan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara, sehingga ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.²

Dalam lingkungan pengadilan, sanksi harus diterapkan bagi setiap individu yang tidak menghormati proses peradilan yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim dan penyelenggara peradilan lainnya, tidak hanya kepada hakim dan penyelenggara peradilan, namun bagi setiap individu yang mengganggu jalanya proses peradilan sebagai bentuk dalam penegakan hukum di Indonesia haruslah ditindak secara tegas. Penegakan hukum bagi setiap individu yang mengganggu proses

¹ Laurensius Arliman, 2019 "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum, Bisnis dan Investasi: Dialogia Iuridica*, Volume 11 Nomor 1, Bandung, hlm.9.

² *Ibid.*

peradilan sudah tertuang dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir ke-4 yang berbunyi: “..... Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang- undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*".”

Dalam sistem pemerintahan negara modern, pengadilan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan Presiden dan Parlemen. Kesetaraan ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap individu dalam Masyarakat tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam mencari keadilan di pengadilan, oleh karena itu pengadilan dianggap suci dan membutuhkan aparatur yang menghargai nilai kesucian tersebut. Siapa saja yang merusak nilai kesucian tersebut harus dihukum. Tindakan yang merusak integritas pengadilan inilah yang dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Contempt of Court* adalah suatu tindakan yang mencakup penghinaan, penghambatan, atau kerusakan terhadap fungsi pengadilan dalam memenuhi tugasnya untuk menjalankan keadilan, atau tindakan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan. Menurut Profesor Oemar Seno Adji, perilaku yang termasuk dalam penghinaan terhadap pengadilan meliputi beberapa hal, di antaranya: pertama, berperilaku buruk dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua,

tidak mematuhi perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, merusak integritas dan kesetaraan pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi proses peradilan (*Obstructing Justice*); dan kelima, melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan melalui pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).³

Berdasarkan konteks di atas, dapat ditarik “benang merah” bahwa *Contempt of Court* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tindakan aktif atau pasif yang bertujuan untuk mengganggu proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya berjalan dengan adil (*the due administration of justice*), merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan, atau menghalangi pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan dijalankan dengan prinsip hukum. Selain kekuasaan eksekutif dan legislatif, kekuasaan yudikatif hadir dalam bentuk kekuasaan kehakiman.⁴

Dalam kekuasaan kehakiman, terdapat asas fundamental yang disebut sebagai *Independence of Judiciary*. Asas ini menegaskan bahwa proses peradilan harus dilakukan dan dijamin tanpa adanya segala bentuk pengaruh, tekanan, atau ancaman dari pihak mana pun yang dapat mengurangi integritas asas tersebut. Menurut pandangan Oemar

³ Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, and Taslim, 2020, *BUKU AJAR: CONTEMPT OF COURT*, ed. by Alfiyan Mardiansyah, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2-3.

⁴ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt Of Court Di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan Dan Masalahnya*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm. 8.

Seno Adji, independensi kekuasaan kehakiman mencakup kebebasan dalam pelaksanaan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), yang artinya hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari kekuasaan negara lainnya, selain itu hakim juga diharapkan menjalankan tugasnya dengan mengikuti hati nurani yuridisnya sebagai suatu kewajiban.⁵ Dari konteks asas *Independence of Judiciary* diatas, proses peradilan harus dijalankan dengan terbuka, objektif, dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Kedudukan dan fungsi asas ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta diatur secara khusus ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman. Siapapun tanpa terkecuali, berkewajiban untuk menghormati martabat, keluhuran dan kewibawaan lembaga peradilan maupun segenap aparturnya. *Contempt of Court* memiliki korelasi yang erat secara *inherent* dengan kemerdekaan atau kebebasan kekuasaan kehakiman.

Dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini, terdapat fenomena menarik yang dapat mengurangi martabat, kehormatan, dan kewibawaan lembaga peradilan serta aparatnya. Sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh pencari keadilan, praktisi hukum, media massa, organisasi sosial politik, LSM, Komisi Yudisal, dan pihak lainnya yang dapat dinilai dapat merusak martabat, kehormatan, dan kewibawaan lembaga peradilan, ini termasuk sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat pengadilan, dan keputusan pengadilan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Dalam praktik pemerintahan saat ini, pelaksanaan kekuasaan kehakiman cenderung rentan terhadap intervensi, baik melalui kebijakan pembuat undang-undang, lembaga horizontal lainnya, maupun kekuatan yang ada dalam masyarakat seperti organisasi massa, media massa, dan partai politik. Intervensi ini bisa terjadi melalui pembentukan opini publik selama proses peradilan sedang berlangsung. Pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, menggunakan kekerasan, bahkan melakukan mobilitas massa yang bersifat anarkis, dapat mempengaruhi proses peradilan dan mengganggu penyelenggaraan proses peradilan, baik di dalam maupun di luar persidangan, serta di dalam maupun di luar pengadilan.⁶ Dalam kasus yang menarik perhatian publik, gedung pengadilan sering kali dipadati oleh pengunjung yang tidak jarang dapat menyebabkan kegaduhan di ruang sidang, yang tentunya akan mengganggu proses persidangan. Terkadang massa melakukan demonstrasi untuk menuntut penghentian proses persidangan, mengajukan tuntutan hukuman mati, meminta pembebasan terdakwa, dan sebagainya. Terkadang juga terjadi pengacara yang meninggalkan persidangan atau secara keras memprotes putusan hakim, bahkan terdakwa menyerang hakim karena tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan.⁷

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *Contempt of Court* yang belum dilakukan proses peradilan seperti, Gedung Pengadilan Negeri Larantuka dibakar massa, kericuhan di Mahkamah Konstitusi setelah pembacaan putusan terhadap pemilihan

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14-15.

gubernur Maluku, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dikepung massa dan jaksa korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dibacok sesuai sidang, advokat menginjak-injak foto ketua Mahkamah Agung di halaman Gedung Mahkamah Agung, pengacara membuat kegaduhan hingga merusak pintu ruang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, rumah hakim Pengadilan Negeri Gorontalo ditembaki orang, Pengadilan Negeri Depok diintimidasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

Contempt of Court di Indonesia sendiri dapat terlihat secara “tersirat” di dalam ketentuan hukum materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 207, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 420, 422, dan 522. Ketentuan hukum formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 217 dan Pasal 218. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada Bab 6, dari Pasal 278 hingga Pasal 299, namun hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki perangkat hukum untuk mengatur dan melindungi harkat, martabat, dan wibawa lembaga peradilan dari tindakan oleh berbagai pihak. Indikasinya, relatif sedikit yang diadili karena melakukan *Contempt of Court*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum empiris dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* perlu dibentuk di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa kendala Dalam Membentuk Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh data guna menjawab rumusan masalah, perlu atau tidak Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* dibentuk di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kebaruan di hukum Indonesia terutama di bidang penegakan hukum *Contempt of Court*, dan juga dapat memberikan manfaat bagi Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Indonesia, dan manfaat terhadap Sistem Peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para hakim maupun para penegak hukum lainnya serta masyarakat, dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan, serta dapat memberikan lingkungan pengadilan yang tertib, untuk dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dalam memahami pentingnya kepastian dan penegakan hukum di bidang *Contempt of Court*, serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam upaya dalam pembentukan peraturan tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. “*UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN DI INDONESIA*”, ditulis oleh Ady Putra Slamet Vivi

Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014;

Dengan Rumusan Masalah Pertama, Bagaimana bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt of Court*? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *Contempt of Court*;

Hasil Penelitian: Bentuk Tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt of Court*, Mengancam hakim dengan benda tajam, mengancam hakim dengan cara mengirim pesan singkat baik SMS maupun surat tertulis, menghina dan/atau memaki majelis hakim, walk out-nya penasihat hukum, membuat ricuh ruang sidang, merusak fasilitas gedung Pengadilan, dan lain sebagainya. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi seorang Hakim Sebagai Korban *Contempt of Court* dalam praktiknya ada yaitu terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, akan tetapi belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus *Contempt Of Court* yang menimpa salah seorang hakim yang bernama Alexander Sampewai SH.,M.H, saat sedang melaksanakan tugas di pengadilan negeri lumajang pada saat menagani perkara yang korbannya anak pesantren sampai sekarang pelaku *Contempt Of Court* tersebut tidak diproses atau dipidana.

2. “*ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG MENGHAMBAT PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM*

SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, ditulis oleh Andy Achmad Syafir Auzan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021;

Dengan Rumusan Masalah Pertama, bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*? Kedua, apakah penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai *Contempt of Court*?

Hasil Penelitian: diketahui bahwa yang termasuk kedalam lingkup *Contempt of Court* adalah Perbuatan, Tingkah laku, Sikap dan/atau ucapan.

Perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan dan/atau merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan, hakim, atau prosesnya. Penyerangan fisik terhadap hakim dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

3. “*ANALISIS PENGATURAN PENGHINAAN WIBAWA PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI INDONESIA*” ditulis oleh Assyifa Ananda Jove, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023;

Dengan Rumusan Masalah Pertama, bagaimanakah pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP? Kedua, bagaimanakah pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP Baru?;

Hasil Penelitian: Pengaturan tentang penghinaan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court* menurut KUHP tersebar di beberapa pasal secara parsial dan

KUHP tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *Contempt of Court* secara lengkap dan keseluruhan. Masih menjadi perdebatan mengenai klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan.

Pengaturan penghinaan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court* menurut KUHP Baru diatur dengan delik formil, yang menitik beratkan atas perbuatan pidana atau tindak pidananya serta Pasal yang mengatur tentang hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam Bab tersendiri yang dikenal sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan dikualifikasikan dalam sub bab mengenai perbuatan tindak pidana *Contempt of Court*.

Letak perbedaan ketiga penelitian atau Skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah pada Rumusan Masalah yang ingin diteliti dan hasil penelitian. Ketiga penelitian diatas lebih berfokus kepada tindakan atau perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt of Court* dan pengaturannya di KUHP.

Penelitian yang penulis lakukan ini lebih berfokus kepada pengumpulan data mengenai pembentukan peraturan tindak pidana *Contempt of Court* di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mencari tahu apa sebenarnya kendala dalam membentuk Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Harapan penulis dalam penelitian ini adalah adanya kebaruan

hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan penegakan hukum yang baik di bidang *Contempt of Court* di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan Batasan Konsep mengenai “Tinjauan Yuridis Peraturan Tindak Pidana *Contempt of Court* di Indonesia”.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan data yang telah dihimpun untuk menjawab permasalahan yang ada. Tinjauan merupakan upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.⁸

Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui sebagai sah oleh pemerintah. Aturan ini memiliki sifat standar dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Sebagai hasilnya, pelanggaran

⁸ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10.

terhadap hukum tersebut dapat mengakibatkan penerapan hukuman. Yuridis merupakan suatu norma yang diakui keberlakuannya dalam pandangan hukum, termasuk peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, dan bahkan moral yang menjadi dasar penilaian.

Berdasarkan pengertian Tinjauan dan Yuridis diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Tinjauan Yuridis merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data dari segi hukum, yang kemudian hasil analisa tersebut dapat dipelajari.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum

Tinjauan Sosiologi Hukum merupakan usaha untuk mengkaji interaksi timbal balik antara hukum dengan fakta sosial yang terjadi secara analitis berdasarkan data empiris. Dalam rangka memudahkan fungsi hukum serta mendukung efektivitas peran hukumnya, implementasi fungsi hukum dibantu oleh pemahaman atau pengetahuan dalam bidang ilmu sosial.⁹ Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, fokus utama adalah pada penelitian tentang proses pembentukan, penerapan, dan perubahan terhadap norma-norma hukum dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Renata Christha Auli, Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, Dan Karakteristiknya, hlm.1 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169>, diakses 21 Februari 2024.

¹⁰ Annisa Medina Sari, Pengertian Sosiologi Hukum, hlm.1 <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>, diakses 21 Februari 2024

3. *Contempt of Court*

Menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary*, *Contempt of Court* adalah tindakan yang mencakup penghinaan, penghambatan, atau merusak upaya pengadilan dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyelenggarakan keadilan. *Contempt of Court* juga mencakup tindakan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden atau narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

¹¹ Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, and Taslim, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Data ini disajikan dalam bentuk paparan kalimat yang menguraikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari penelusuran dan pengumpulan dari bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama).
- c) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- e) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
- h) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

- i) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
 - j) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi :
- a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah;
 - b) Kamus Hukum, Kamus non Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber terkait objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penulis akan menetapkan tempat atau wilayah penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta di jalan Kapas No. 10, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman kelas 1A di jalan KRT Pringgodingrat No. 1, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri yang ada di tiap kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, pengambilan sampel oleh penulis dilakukan secara random atau *Random Sampling*. Mengingat ada 5 (lima) Pengadilan Negeri yang terbagi di tiap kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis akan mengambil 40% dari total populasi yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta di jalan Kapas No. 10, Kecamatan Umbulharjo, dan Pengadilan Negeri Sleman kelas 1A di jalan KRT Pringgodingrat No. 1, Kecamatan Sleman.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data primer dalam penelitian ini. Narasumber yang akan Penulis wawancara dalam penelitian ini yaitu, Pak Wisnu Kristiyanto, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Ibu Sagung Bunga Mayasaputri Antara, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

8. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang akan Penulis lakukan pada penelitian ini adalah Kualitatif yang bersifat Deskriptif Analitis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan sekunder, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum, serta hasil wawancara dengan narasumber yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹²

¹² H Zainuddin Ali, 2015, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. by Leny Wulandari, 1st edn, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.